



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERPANJANGAN KEBIJAKAN *TAX HOLIDAY* DI TENGAH IMPLEMENTASI PAJAK MINIMUM GLOBAL

Venti Eka Satya

Analisis Legislatif Ahli Madya
venti.satya@dpr.go.id

Yiyis Aldi Mebra

Analisis Legislatif Ahli Pertama
yiyis.mebra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Perpanjangan kebijakan *tax holiday* melalui PMK 69/2024 merupakan respons strategis pemerintah terhadap dinamika investasi global dan implementasi pajak minimum global. Kebijakan ini mempertimbangkan beberapa aspek fundamental, yakni urgensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas pengurangan pajak penghasilan bagi industri pionir, dan penyesuaian terhadap implementasi kebijakan pajak minimum global yang berdampak pada pemberian fasilitas PPh Badan.

Kriteria penerima fasilitas *tax holiday* telah diatur secara komprehensif, mencakup persyaratan status sebagai industri pionir, badan hukum Indonesia, penanaman modal baru minimal Rp100,- miliar, serta komitmen realisasi investasi dalam waktu satu tahun pasca penerbitan keputusan pengurangan PPh Badan. Industri pionir yang dapat menerima fasilitas ini meliputi sektor strategis seperti industri logam dasar hulu, pemurnian minyak dan gas bumi, kimia dasar organik, farmasi, elektronika, telematika, otomotif, serta ekonomi digital.

Akan tetapi implementasi *global minimum tax* (GMT) memberikan implikasi substansial terhadap struktur insentif pajak di Indonesia. Perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia akan dikenakan pajak minimum 15% sesuai kesepakatan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), terlepas dari fasilitas *tax holiday* yang diberikan. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan diferensiasi kebijakan antara perusahaan asing dan domestik, karena perusahaan domestik masih dapat mengakses fasilitas *tax holiday* dengan skema konvensional.

Pemerintah telah mengantisipasi potensi dampak GMT terhadap daya tarik investasi dengan menyiapkan alternatif insentif untuk investor asing. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 69 Tahun 2024, pemerintah mengatur mekanisme pajak tambahan minimum domestik bagi wajib pajak yang termasuk dalam lingkup GMT, termasuk bagi penerima fasilitas *tax holiday* sebelum berlakunya peraturan ini. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan penerimaan negara dengan daya saing investasi.

Keputusan perpanjangan *tax holiday* hingga Desember 2025 memiliki dimensi strategis dalam konteks persaingan investasi regional. Mengingat lebih dari 100 negara telah menerapkan GMT, Indonesia perlu mempertahankan daya saing investasinya melalui kombinasi insentif fiskal yang inovatif. Pemerintah telah melakukan sosialisasi intensif kepada calon investor asing mengenai implikasi GMT dan alternatif kompensasi yang tersedia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempertahankan aliran investasi asing ke dalam negeri.

Estimasi belanja perpajakan untuk *tax holiday* yang mencapai Rp7,1,- triliun pada 2024 dan Rp8,01,- triliun pada 2025 menunjukkan komitmen signifikan pemerintah dalam mendorong investasi sektor pionir. Kontribusi *tax holiday* terhadap realisasi investasi sebesar 25% mengindikasikan efektivitas kebijakan ini sebagai instrumen untuk menarik investasi strategis. Penyesuaian kebijakan ini diharapkan dapat mempertahankan momentum investasi sambil mengkomodasi standar perpajakan global yang baru.

Atensi DPR

DPR RI, khususnya Komisi XI, perlu melakukan pengawasan komprehensif terhadap implementasi PMK 69/2024, terutama terkait mekanisme diferensiasi perlakuan antara perusahaan multinasional dan domestik. Evaluasi dampak GMT terhadap iklim investasi dan efektivitas alternatif insentif yang ditawarkan pemerintah perlu menjadi fokus pengawasan. Komisi XII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan potensi investasi domestik melalui pemanfaatan *tax holiday*, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian fasilitas ini. Monitoring terhadap realisasi estimasi belanja perpajakan dan pencapaian target investasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan. Selain itu, Komisi XI DPR RI perlu mengevaluasi rancangan skema kompensasi yang dipersiapkan pemerintah sebagai solusi atas penerapan GMT bagi investor asing, serta mengkaji potensi dampaknya terhadap keseimbangan iklim investasi nasional.

Sumber

cnbcindonesia.com, 4 November 2024;
ekonomi.bisnis.com, 4 November 2024;
nasional.kontan.co.id, 4 November 2024;
menpan.go.id, 4 November 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

